



## IMPLEMENTATION ARRANGEMENT



**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**DENGAN**  
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, DAN MERDEKA**  
**BELAJAR KAMPUS MERDEKA MBKM DAN PEMANFAATAN**  
**LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**

Nomor : 6881A/UN28.11/LP.00.01/2024

Nomor : HK.03.01/XI.7/1695/2024

Dengan ini menerangkan bahwa,

**PIHAK KESATU**

Nama Universitas : Universitas Tadulako  
Nama Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Nama Koordinator Program Studi : Dr. Arwan, S.K.M., M.Kes  
Alamat Universitas : Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu

**PIHAK KEDUA**

Nama Pimpinan : Jastal, S.K.M., M.Si.  
Nama Instansi : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala  
Alamat : Jl. Masitudju nomor 58 Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, Menyatakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan Kesehatan Masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, Pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud rincian Kerjasama ini adalah agar PARA PIHAK bekerjasama atas prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan Pendidikan
- (2) Untuk merumuskan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa/I Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako yang melaksanakan magang pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Rincian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan magang program studi kesehatan masyarakat mahasiswa/I Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako yang meliputi: pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan
- (2) Pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan magang Kesehatan Masyarakat mahasiswa/i Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dilakukan Bersama oleh PARA PIHAK

## **Pasal 3**

### **Pembiayaan**

- (1) Segala biaya dalam penyelenggaraan rincian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU, melalui mekanisme realisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
  - a. PIHAK KESATU membayar Layanan yang diterima oleh Pihak Kedua sesuai Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku.
  - b. PIHAK KESATU membayarkan honor pembimbing instansi sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Pembimbing Instansi

Magang Kesehatan Masyarakat yang merupakan pegawai di Balai  
Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala

- (2) Bentuk realisasi pembiayaan disertai dengan lampiran berita acara sesuai format yang telah disepakati oleh PARA PIHAK

#### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu Kerjasama**

- (1) Jangka waktu rincian Kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Jangka waktu rincian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kesepakatan kerjasama ini berakhir.


Demikian *implementation arrangement* ini kami buat agar menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, Pendidikan, penelitian, dan pengembangan sebagai tindak lanjut Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

Naskah *implementation arrangement* ini kami buat dalam rangkap dua bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani.

Palu, 18 Desember 2024

**PIHAK KESATU**  
**Koordinator**  
**Program Studi Kesehatan Masyarakat**  
**FKM UNTAD**

**PIHAK KEDUA,**  
**Kepala Balai Laboratorium Kesehatan**  
**Masyarakat Donggala**

  
**Dr. Arwan, S.K.M., M.Kes**  
**NIP. 19791117 200912 1 001**

  
**Jastal, S.K.M., M.Si.**  
**NIP. 197001021995011001**

